

**URGENSI PENGATURAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

Jihadul-Akbar Ulumando

NIM. 05020720016



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihadul-Akbar Ulumando

NIM. : 05020720016

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum

Judul : Urgensi Pengaturan terhadap Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Jihadul-Akbar Ulumando

NIM. 05020720016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

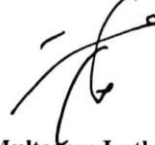
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Jihadul-Akbar Ulumando
NIM. : 05020720016
Judul : Urgensi Pengaturan terhadap Penyalahgunaan
Artificial Intelligence di Indonesia

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 November 2023

Pembimbing,



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 198611092019031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Jihadul-Akbar Ulumando

NIM. : 05020720016

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji II

Dr. H. Imron Rosvadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji III

Marli Candra, LLb (Hons)., MCL.
NIP. 198508242019031005

Penguji IV

Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 29 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. M. Nur Hafidza, M.Ag.
NIP. 196012271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Jihadul-Akbar Ulumando
NIM 05020720016
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum
E-mail address : jihadulumando@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Urgensi Pengaturan terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Maret 2024

Penulis



Jihadul-Akbar Ulumando

ABSTRAK

Pada dasarnya *Artificial Intelligence* (AI) merupakan suatu program atau “mesin” buatan yang memiliki kemampuan untuk menjalankan berbagai hal selayaknya manusia. Dengan kecanggihannya itu, maka semakin besar pula potensi terjadinya penyalahgunaan yang berakibat pada tindak. Mengingat hukum yang bersifat dinamis dan progresif yang mengharuskan hukum mengikuti dan menyesuaikan dengan segala perubahan yang terjadi, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul “Urgensi Pengaturan Terhadap Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* di Indonesia”. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji mengenai AI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta urgensi pembentukan pengaturan tentang AI di Indonesia.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum sekunder berupa buku hukum, penelitian-penelitian hukum terdahulu (skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum), serta wawancara ahli hukum dan data-data yang dikutip dari *website-website*. Sementara teknik pengumpulan bahan hukum, ialah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah, penggunaan teknologi berbasis AI di Indonesia hingga kini terbilang sangat banyak, namun belum adanya pengaturan secara khusus terhadap AI di Indonesia, sehingga terdapat sebuah kekosongan hukum atas hal itu. Urgensi pengaturan terhadap AI juga terlihat dari dampak penyalahgunaan AI yang cukup luas. Atas dasar itu, diperlukan suatu regulasi khusus atau pembaruan pada UU ITE, sehingga dapat mengatur terkait penggunaan AI secara komprehensif. Mengingat UU ITE tidak memuat secara khusus terkait AI, dan jika ditafsirkan, AI dipandang sebagai sebuah sistem elektronik dan agen elektronik serta bukan merupakan subjek hukum, melainkan hanya sebagai objek hukum. Berkaca dari negara lain seperti negara China yang telah menerapkan pengaturan tentang AI, setidaknya di Indonesia juga perlu mempertimbangkan pengaturan serupa, dengan aspek utamanya sebagaimana dalam Stranas AI 2020-2025, yaitu pengaturan terhadap AI dengan fokus pada aspek tertentu; pengaturan AI pada sektor-sektor usaha tertentu; tanggung jawab penggunaan AI; dan kode etik penggunaan AI.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan manusia sebagai subjek hukum dapat memanfaatkan AI dengan tujuan positif, mengingat dalam pengembangan teknologi AI juga dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dianggap remeh. Lalu, kepada aparaturnegara dan pembuat Undang-undang agar segera menindaklanjuti permasalahan AI guna menjawab tantangan dan kebutuhan hukum di era digital terutama terhadap penggunaan teknologi AI.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN MENGENAI CYBER CRIME DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE.....	19
A. <i>Cyber Crime</i> dalam Perspektif Hukum Pidana.....	19
1. Sejarah Perkembangan <i>Cyber Crime</i>	22
2. Bentuk <i>Cyber Crime</i>	24
3. Pengaturan <i>Cyber Crime</i> di Indonesia	27
B. <i>Artificial Intelligence</i>	30
1. Uraian Umum <i>Artificial Intelligence</i>	30
2. Jenis-Jenis <i>Artificial Intelligence</i>	31
C. Pengaturan tentang <i>Artificial Intelligence</i> di Negara China	33
1. Ketentuan Sintesis Mendalam	33

2. Ketentuan Manajemen Rekomendasi Algoritmik Layanan Informasi	
Internet	36
BAB III URGENSI PENGATURAN <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i> DI INDONESIA	38
A. Perkembangan Penerapan <i>Artificial Intelligence</i> di Indonesia	38
B. Dampak Penyalahgunaan <i>Artificial Intelligence</i>	43
C. Urgensi Pengaturan <i>Artificial Intelligence</i> Berdasarkan Tujuan Hukum	
Pidana, Teori Hukum Progresif, dan Asas Legalitas	51
BAB IV PENGATURAN <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i> DI INDONESIA KE DEPANNYA	59
A. <i>Artificial Intelligence</i> pada Sistem Hukum di Indonesia Saat Ini	59
1. <i>Artificial Intelligence</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun	
2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	59
2. Konsep Pertanggungjawaban Hukum Atas Penyalahgunaan <i>Artificial</i>	
<i>Intelligence</i>	62
B. Rancangan Pengaturan <i>Artificial Intelligence</i> ke Depan yang Dapat	
Dipertimbangkan.....	68
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Survei Penggunaan AI	42
Gambar 2 Trafik Anomali Serangan Siber Tahun 2022	49
Gambar 3 10 Besar Trafik Anomali Serangan Siber Tahun 2022.....	49
Gambar 4 Aduan Siber di Indonesia Pada Tahun 2022	50
Gambar 5 Kategori Aduan Siber di Indonesia Pada Tahun 2022.....	50



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alvat, Pradikta Andi. *Simulakra Hukum Diskursus Teoritik Dan Empirik*. Bogor: Guepedia, 2021.
- Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-Undangan: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Bantara, Bagas. *Psikologi Gelap Internet: Memahami Sisi Tersembunyi Dari Dunia Maya: Kecanduan Media Sosial: Ketika "Like" Menjadi Obsesi*. Bagas Bantara, 2023.
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia Tahun 2020-2045*. 1st ed. Jakarta: BPPT Press, 2020.
- Budiharto, Widodo. *Robotika Modern Teori & Implementasi*. Yogyakarta: Andi Publisher, 2014.
- Cholis, Noor. *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*, Trans. Frank E. Hagan. Washington DC: Sage Publication, 2010.
- Harahap, Ade Rizqi Naulina, Soesi Idayanti, and Kanti Rahayu. *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*. 1st ed. Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.
- Hatta. *Kebijakan Politik Kriminal; Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Majesty, Dinda, Rolly Maulana Awangga, and Mohamad Nurkamal Fauzan. *Voice Cloning: Membuat Sendiri Suara Artifisial Menggunakan Metode Sequence to Sequence Speech Synthesis*. Edited by Rolly Maulana Awangga. Bandung: Penerbit Buku Pedia, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Perss, 2020.
- Muttaqin, Muhammad Arafah, Arsan Kumala Jaya, Mohamad Arif Suryawan, Zelvi Gustiana, Astri Rumondang Banjarnahor, Danny Philipe Bukidz, et al. *Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Kehidupan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2023.

- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law & HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Robandi, Imam. *Artificial Intelligence: Mengupas Rekayasa Kecerdasan Tiruan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Cyber Law*. Bandung: CV.Cakra, 2020.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.
- Wibowo, Sastya Hendri, Joseph Dedy Irawan, Wahyuddin S, Bambang Winardi, Leo Willyanto Santoso, Safrizal, Yuniansyah, et al. *Cyber Crime Di Era Digital*. Padang: Global Eksekutif, 2022.
- Yuriza. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, 2018.
- Zebua, Rony Sandra Yofa, Khairunnisa, Hartatik Hartatik, Pariyadi Pariyadi, Dessy Putri Wahyuningtyas, Ahmad M Thantawi, I Gede Iwan Sudipa, et al. *Fenomena Artificial Intelligence (AI)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Jurnal

- Akmal, Lutfi. "Analisis Urgensi Pemeriksaan Digital Forensik pada Persidangan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Perkara Melanggar Kesusilaan dan Relevansinya dengan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume IX*, no. 2 (2022): 1–14.
- Ambarwati, Dewi. "Urgensi Pembaharuan Hukum di Era 'Metaverse' dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Dialektika* 7, no. 2 (2022): 151–167.
- Amboro, and Yudhi Priyo. "Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum

- Perdata di Indonesia.” *Law Review* 10, no. 2 (2021): 145–172.
- Anagnostopoulos, Vakali, and Hadjieftymiades. “Artificial Intelligence in Education: A Survey.” *IEEE Transactions on Learning Technologies* 11, no. 4 (2018): 457–470.
- Andri Winjaya Laksana. “Pemidanaan Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Positif.” *Jurnal Hukum Unissula* 35, no. 1 (2019): 52–76.
- Atmadja, Dewa Gede. “Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum.” *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 145–155.
- Berry, Michael Frans. “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan.” *Muhammadiyah Law Review* 2, no. 2 (2018).
- Brundage, Miles, Shahar Avin, Jack Clark, Helen Toner, Peter Eckersley, Ben Garfinkel, Allan Dafoe, et al. “The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation” (2018): 1–101.
- Bunga, Dewi. “Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 1–15.
- Disemadi, Hari Sutra. “Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 177.
- Fadilla, Dessy and Faradiza Ariska Br Sitorus. “Keterkaitan White Collar Crime dengan Corporate Crime.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2023): 1–8.
- Ghazmi, Shabrina Fadiah. “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 782–303.
- Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65.
- Hapsari, Rian Dwi and Kuncoro Galih Pambayun. “Ancaman Cybercrime di Indonesia Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis.” *Jurnal Konstituen* 5, no. 1 (2023): 1–17.
- Haq, Islamul. “Kriminalitas dalam Pendekatan Aqidah dan Syariat.” *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 103–120.
- Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, and Tantimin Tantimin. “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 307–316.

- Hiariej, Edward Omar Sharif. "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 1–11.
- Januarsyah, Mas Putra Zenno. "Penerapan Prinsip Ultimatum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (2017): 257–276.
- Jaya, Febri, and Wilton Goh. "Analisis Yuridis terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum pada Hukum Positif Indonesia." *Supremasi Hukum* 17, no. 02 (2021): 01–11.
- Khasan, Moh. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Justice Principles in The Principle of Legality of Islamic Criminal Law)." *Jurnal RechtsVinding* 6, no. 1 (2017): 25–25.
- Ma'ruf, Syochibul Amar, and Safaruddin Harefa. "Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Wijaya Putra Law Reiview* 2, no. 2 (2023): 204–219.
- Mardiyanto, Ibnu. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Bunuh Diri (Victimless Crime)." *Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)* 1, no. 1 (2023): 33–40.
- Nugroho, Nunung. "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia." *Spektrum Hukum* 14, no. 1 (2019): 39.
- Oktallia, Vika. "Perlindungan terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake Terhadap Data Pribadi." *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 11 (2016): 1252–1263.
- Prasetyo, Yogi. "Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 29–43.
- Ramandita, Raka, Anwar Sanusi, Wulandari, Andri Azis Putra, and Fuad Nawawi. "Urgensi Adaptasi Teknologi bagi Masyarakat Profesi di Era Society 5.0." *Gunung Djati Conference Series* 21, no. 1 (2023): 80–95.
- Raodia. "Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)." *Jurisprudentie* 6, no. 2 (2019), 234.
- Rokilah, and Sulasno. "Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–190.
- Samekto, FX. Adji. "Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 74–84.
- Suryani, Reni, and Suhendar. "Bijak Menggunakan Media Sosial, Agar Tidak Terjerat Sanksi Hukum Pidana." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3,

no. 1 (2014): 183–189.

Tan, Kendry. “Tinjauan Kriminologis Terhadap White Collar Crime di Indonesia.” *Indonesia Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2022): 133–143.

Triadi, Namira Setiawati. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Eksibisionis di Hubungkan dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.” Universitas Pasundan, 2022.

Warjiyati, Sri. “Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Justicia Islamica* 15, no. 1 (2018): 123–138.

Artikel Internet

Annur, Cindy Mutia. “Deretan Aplikasi AI Paling Banyak Digunakan Di Indonesia, ChatGPT Teratas.” *Databoks*. Last modified 2023. Accessed November 23, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/21/deretan-aplikasi-ai-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-chatgpt-teratas>.

Arianto, Taufik. *Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2022*. Jakarta, 2022. <https://www.bssn.go.id/monitoring-keamanan-siber/>.

BM, Julianda. “Urgensi Regulasi Nasional Tentang Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence).” *Kompasiana*. Last modified 2023. Accessed November 23, 2023. https://www.kompasiana.com/lorongmandiri1237/655b1939fcd68f476e1df532/urgensi-regulasi-nasional-tentang-kecerdasan-buatan-artificial-intelligence?page=1&page_images=1.

CNN.Indonesia. “Pakai AI Peniru Suara, Penipu Minta Rp14,7 M Klaim Culik Anak.” *CNN Indonesia*. Last modified 2023. Accessed October 9, 2023. <https://app.cnnindonesia.com/https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230414134436-185-937778/pakai-ai-peniru-suara-penipu-minta-rp147-m-klaim-culik-anak>.

Creemers, Rogier, Graham Webster, and Helen Toner. “Translation: Internet Information Service Algorithmic Recommendation Management Provisions – Effective March 1, 2022.” *Stanford University*. Last modified 2022. Accessed December 27, 2023. <https://digichina.stanford.edu/work/translation-internet-information-service-algorithmic-recommendation-management-provisions-effective-march-1-2022/>

Deshmukh, Akansha. “Silent Danger: How Voice Cloning AI Is Robbing People of Both Money and Privacy.” *The Times of India*. Last modified 2023. Accessed November 23, 2023.

<https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/darksides/silent-danger-how-voice-cloning-ai-is-robbing-people-of-both-money-and-privacy/>.

Fakta, Tim Cek. “[Video] Saat AI Merekayasa Suara Jokowi Bernyanyi ‘Di Saat Kau Harus Memilih.’” *Kompas.Com*. Last modified 2023. Accessed November 15, 2023. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/10/09/113424382/video-saat-ai-merekayasa-suara-jokowi-bernyanyi-di-saat-kau-harus>.

Gatra, Sandro. “UU Kecerdasan Buatan Uni Eropa: Masa Depan AI Dan Protes Industri.” *Kompas.Com*. Last modified 2023. Accessed October 11, 2023. <https://tekno.kompas.com/read/2023/07/05/09284007/uu-kecerdasan-buatan-uni-eropa-masa-depan-ai-dan-protes-industri?page=all>.

Hardiansyah, Zulfikar. “10 Kegunaan ChatGPT Dalam Dunia Pendidikan Yang Perlu Diketahui.” *Kompas.Com*. Last modified 2023. Accessed November 22, 2023. <https://tekno.kompas.com/read/2023/10/15/09300087/10-kegunaan-chatgpt-dalam-dunia-pendidikan-yang-perlu-diketahui?page=all>.

Hukumonline, Tim. “5 Asas-Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Baru.” *Hukumonline.Com*. Last modified 2023. Accessed November 21, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-pidana-lt62cb7d58e9538/>.

Interesse, Giulia. “China to Regulate Deep Synthesis (Deepfake) Technology Starting 2023.” *China Briefing*. Last modified 2022. Accessed December 27, 2023. <https://www.china-briefing.com/news/china-to-regulate-deep-synthesis-deep-fake-technology-starting-january-2023/>

Julianti, Dwi. “Pengertian dan Jenis-Jenis Kriminalitas – Materi Sosiologi Kelas 10.” *Zenius*, last modified 2022, accessed December 17, 1BC, <https://www.zenius.net/blog/pengertian-jenis-kriminalitas>.

Kachra, Ashyana-Jasmine. “Making Sense of China’s AI Regulations.” *holisticai.com*, Last modified 2023. Accessed December 27, 2023. <https://www.holisticaai.com/blog/china-ai-regulation>

Kurniasih, Wida. “Tujuan Hukum: Unsur, Jenis, Dan Ciri-Ciri Menurut Para Ahli.” *Gramedia Blog*. Last modified 2021. Accessed November 14, 2023. <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-hukum/>.

Pekalongan, Polres. “Polsek Paninggaran dan Upaya Preventif Blue Collar Crime.” *Humas Polri*, last modified 2021, accessed December 17, 2024, <https://humas.polri.go.id/2021/10/11/polsek-paninggaran-dan-upaya-preventif-blue-collar-crime/>.

Rafie, Barratut Taqiyyah. “Terjadi Modus Penipuan Suara AI Alias Kecerdasan

Buatan, Belasan Juta Melayang.” *Kontan.Co.Id*. Last modified 2023. Accessed November 15, 2023. <https://internasional.kontan.co.id/news/terjadi-modus-penipuan-suara-ai-alias-kecerdasan-buatan-belasan-juta-melayang>.

Rosalina, Margaretha Puteri, Satrio Pangarso Wisanggeni, and Albertus Krisna. “AI Bak Pedang Bermata Dua Yang Bisa Memakan Tuannya.” *Kompas.Id*. Last modified 2023. Accessed November 25, 2023. <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/06/27/ai-pedang-bermata-dua-yang-makan-tuan>.

RPG. “Awat! Jangan Sembarangan Pakai AI Untuk Sebar Hoaks, Bisa Kena Hukum.” *Holopis.Com*. Last modified 2023. Accessed November 23, 2023. <https://holopis.com/2023/06/22/awat-jangan-sembarangan-pakai-ai-untuk-sebar-hoaks-bisa-kena-hukum/>.

Widya. “Mengenal Computer Vision Dan Contohnya.” *Widia.Ai*. Last modified 2023. Accessed November 14, 2023. <https://widya.ai/mengenal-computer-vision-dan-contohnya/>.

Yanto, Oliviani. “Problematika Hukum Dalam Penyalahgunaan Artificial Intelligence Voice Cloning.” *Heylaw Edu*. Last modified 2023. Accessed October 23, 2023. <https://heylaw.id/blog/penyalahgunaan-artificial-intelligence-voice-cloning>.

“Pahami Pasal Penipuan Online Untuk Menjerat Pelaku.” *Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area*. Last modified 2023. Accessed November 15, 2023. <https://mh.uma.ac.id/pahami-pasal-penipuan-online-untuk-menjerat-pelaku/>.

Skripsi dan Disertasi

Fadhlurrahman, Romi. “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Sebagai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.” Skripsi., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Fatmah, Siti Asiyah. “Tinjauan Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Cyber Crime Bentuk Doxing Pada Pinjaman Online (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur).” Skripsi., Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Hafsha Amalia Afnan. “Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake pada Layanan Pinjaman Online.” Skripsi., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

Rachmadie, Donovan Typhano. “Penerapan Artificial Intelligence pada Tindak

Pidana Malware dan Penyimpangannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.” Skripsi., Universitas Sebelas Maret, 2020.

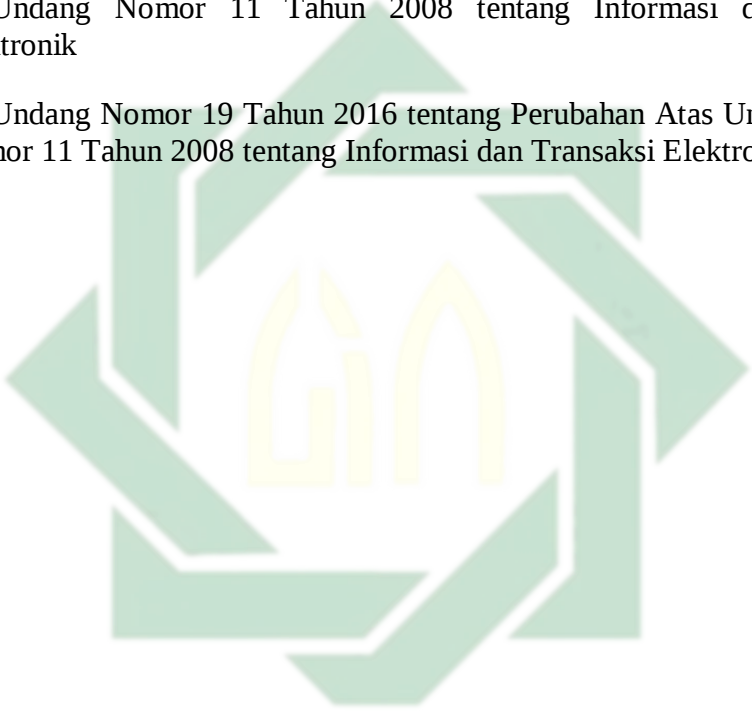
Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A